

**EKSISTENSI TANAH WAKAF PRODUKTIF DAN HUBUNGANNYA DENGAN
SOLIDARITAS SOSIAL (STUDI KASUS DI KEC. BAJO)**



IAIN PALOPO

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (SE) Pada Program Studi
Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo

Oleh,

IRMAWATI

NIM 13.16.4.0058

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
NIM : 13.16.4.0058
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : JL. Agatis Balandai
Judul : Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Hubungannya dengan Solidaritas Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Bajo)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 12 April 2017

Yang membuat pernyataan

Irmawati
NIM 13.16.4.0058

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, merupakan kata paling tepat untuk mengawali segala perbuatan baik melalui pujian nama Allah swt, sebagai manifestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan begitu diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dan semua itu ialah turannya ridha Allah swt yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada habibullah nabi Muhammad swt, dan para keluarganya, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya yang telah menunjukkan jalan keselamatan kepada seluruh ummat manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Borahima dan ibunda yang tersayang Almarhuma Abida yang telah berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abd. Pirol M.Ag Rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palopo yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini, dan Wakil Rektor I ayahanda Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II ayahanda Dr. Ahmad Syarif Iskandar,SE,MM, Wakil Rektor III ayahanda Dr. Hasbi M.Ag. sekaligus selaku pembina kemahasiswaan ruang lingkup IAIN Palopo yang selama ini banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala problema atau masalah yang penulis hadapi.
2. Mantan Ketua STAIN Palopo dari beberapa periode sebelumnya mulai dari Almukarram Dr.Syaripuddin Daud,M.Ag dan Almukarram Prof.Dr.H.M.Said Mahmud Lc.M.A
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Ilham , S.Ag., MA Sebagai ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah, seluruh dosen dan staf Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin
5. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI sebagai pembimbing I dan Bapak Abdain, S.Ag., M.HI. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya yang

sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir penulis dalam menghadapi berbagai persoalan.

6. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M selaku penguji I dan Bapak Ilham, S.Ag. M.A selaku penguji II yang telah banyak mencurahkan waktunya dalam membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Para Dosen dan pegawai IAIN Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.
9. Bapak Akhmad Sattu, S.Ag., MH selaku Kepala KUA Bajo dan seluruh Staff KUA Bajo yang selama ini banyak membantu proses penelitian di KUA Bajo.
10. Kakak penulis *Hadira, Hartini, Risnawati, Iksan, Makmur, Oddang* yang selama ini sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis dan selalu membantu penulis dalam segala hal yang menyangkut tentang masa depan penulis, seluruh keluarga yang telah membesarkan penulis dan mendidik sejak lahir hingga sekarang ini dengan penuh pengorbanan lahir dan batin, mulai dari kakek dan nenek penulis yang tercinta yaitu Almarhum *Padda* dan *Satti* dan seluruh keluarga, Beserta seluruh Suami dan istri dan anak-anak dari

mereka semua yang selama ini juga banyak membantu permasalahan yang penulis hadapi.

11. Serta teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2013 sampai 2017 dan teristimewa teman-teman dari Ekonomi B angkatan 2013.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.

Palopo, 22 Maret 2017

Penulis

IRMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Islam	14
C. Pengertian Wakaf.....	17
D. Dasar Hukum Wakaf	23
E. Rukun dan Syarat-SyaratWakaf.....	25
F. Tujuan dan Manfaat Wakaf	31
G. Pengelolaan Wakaf	32
H. Sumber Hukum Wakaf dalam Perundang-Undangan.....	30
I. Pengertian Solidaritas	35
J. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian	41
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	45
B. Gambaran Umum Hasil Penelitian	45
C. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bajo	48
D. Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	51
E. Peranan KUA Terhadap Pengelolaan dan Pencatatan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Bajo Kota Belopa	55
F. Hubungan Wakaf dengan Solidaritas Sosial Menurut Syariat Islam di Kecamatan Bajo.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Irmawati. 2017, Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial(studi kasus di Kecamatan Bajo). Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Pembimbing (I) Dr. Helmi Kamal,M.HI (II) Abdain, S.Ag., M.HI

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Wakaf, dan Solidaritas Sosial.

Permasalahan pokok yang akan diteliti 1) Bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di Kec. Bajo 2) Bagaimana hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa 1) Bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kec. Bajo masih bersifat tradisional sehingga harapan untuk para nadzir dapat menambah di bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kec. Bajo memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk ibadah dan pendidikan yang cenderung untuk perekonomian produktif, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, mushollah dan pesantren, pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para nadzir di Kec. Bajo adalah dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong untuk ditanami berbagai macam tanaman sayuran, seperti bayam, kangkung, lombok, tomat, labu, kacang panjang, terong dan lain-lain. pengelolaan tanah wakaf di Kec. Bajo bisa dibilang sudah cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional karna sudah mulai memproduksi tanah wakaf. 2)Adapun hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam yaitu, sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena para nadzir mengupayakan agar masyarakat dapat merasakan hasil dari beberapa tanah wakaf yang dikelola seperti didirikannya pesantren, masjid dan beberapa mushollah untuk membantu meningkatkan pendidikan dan peribadatan masyarakat kec. Bajo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang bearada digaris kemiskinan.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf yang berasal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah nusantara ini. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, mushallah, madrasah, makam, telah di laksanakan seperti dalam pasal 16 ayat 3 dalam UU No. 41/2004 benda bergerak meliputi: kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa logam mulia dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya praktik pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat di daerah-daerah Islam.¹

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dilihat dari segi aspek historis, tradisi tanah wakaf ditanah air sesungguhnya sudah

¹Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat 2005, hal. 2-3

berlangsung selama berabad-abad. Bahkan tradisi mewakafkan tanah sudah berjalan sejak abad ke-XII. Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan atau pengaruh tradisi wakaf umat Islam yang telah menetapkan wakaf sebagai salah satu komponen penting, "*baitul maal*" sebagai sumber kesejahteraan umat. Sebagaimana institusi keagamaan Islam lainnya, wakaf tidak kalah pentingnya dalam mengantas kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini, mencari solusi dengan memberdayakan potensi wakaf, merupakan sebuah tuntunan zaman. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan selanjutnya dengan payung hukum yang sama pula perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan.

Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang kebanggaan masyarakat Islam. Adapun data harta wakaf di Indonesia adalah berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama Tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m² yang mayoritas belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif dan strategis untuk dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syariat Islam yang dikoordinir oleh badan wakaf Indonesia (BWI). Seperti yang pertama, menitipkan hasil di bank Islam agar dapat berkembang. Kedua, melalui wizaratu Auqaf, badan Wakaf berpartisipasi dalam

memberikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan.²

Ketiga, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara memelihara lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan. Keempat, membeli saham dan oblikasi perusahaan-perusahaan penting. Dan berdasarkan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meninggalkan kesejahteraan masyarakat banyak. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan kepribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbats pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan darri lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.

Untuk itu kondisi wakaf saat ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam menjalankan syariat Islam yang berupa hukum tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Tujuan peraturan adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan,

²Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Yayasan Tiara, 1993), h. 2-4

kususnya bagi umat yang beragama Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensial dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf di samping sebagai hasil salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *dzurri*) maupun masyarakat luas (wakaf *khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting.³

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V pasal 42 sampai pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 42 Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya. Pada pasal 34 ayat (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. Oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya agar PP mengenai perwakafan ini dapat berlaku

³Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: 2011), h. 1-2

secara efektif dalam masyarakat, antara lain dengan mengadakan pengkajian hukum dibidang tersebut. Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran Tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (atau si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk ibadah diciptakan lembaga zakat, sadaqah, infaq, kafarah, perwakafan, dan lembaga lainnya.⁴

⁴Departemen Agama RI, *Perekembangan Pengelolaan Wakaf* di Indonesia (Jakarta: Dirjen Bimas Islam 2004), h. 27

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah swt, dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah swt, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif

Dihari kemudian, karena ia merupakan bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta wakif itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dalam pembangunan umat.

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berderma biasa, sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan layaknya cara produktif.⁵

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. "Menurut Ameer ali hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim.yang diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-

⁵Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung : Alumni 1990), h. 8

akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalahgunakan atau mengalih fungsi wakaf menjadi milik pribadi. Malah tidak jarang muncul sengketa wakaf (terutama bentuk tanah wakaf). Adat orang Islam Indonesia banyak yang berasal dari ajaran Islam, termasuk di antaranya adat mengenai wakaf. Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh adat Indonesia terutama oleh prinsip adat kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.⁶

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan itu muncul dari ahli waris si wakif atau ahli waris dinadzir yang mengelola wakaf. Diantara faktor itu, semakin sulitnya perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya krisis nilai faktor lain. Oleh sebab itu tidak heran muncul gugatan. Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, maka syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakfan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Perwakfan (terutama perwakfan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu

⁶Ibid, h. 5

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu.”oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai masalah wakaf, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pada pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam.⁷ Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, serta upah bagi penjaganya, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat didalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu yang menyertainya.

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita optimis dengan adanya aturan-aturan seperti dikemukakan di atas pula diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap wakaf semakin kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin. Sejalan dengan itu pensertifikatan tanah wakaf merupakan salah satu target. Setelah ketentuan-ketentuan itu dijalankan, tugas berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan wakaf untuk berdaya guna sebagai *income* umat Islam. Agaknya, kita perlu belajar dengan pengalaman negara muslim yang telah sukses mengelola wakaf. Melihat pola kerja, reinterpretasi, reorientasi dan menganalisis ulang fiqh klasik, dengan mengambil unsur *al-quwwah* fiqh modern, dengan tetap memperhatikan maksud Syari’.⁸

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Darul Ulum Press : Jakarta Mei 1999), h. 4-5

⁸ Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press 2005), h. 6

kepada amal jariah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Hal telah dijamin oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “apabila mati anak Adam maka terputus segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu Sadaqah Jariah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang salah yang senantiasa mendoakannya”.

Agar perwakafan tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut. Maka dari itu penulis mengambil Judul: “*Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Hubungannya dengan Solidaritas Sosial (studi kasus di Kecamatan Bajo)*”

B. Rumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan tentang wakaf maka penulis hanya membatasi pada permasalahan pengelolaan tanah wakaf saja dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Dari pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di kecamatan Bajo?
2. Bagaimana hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tanah di kecamatan Bajo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan wakaf terhadap tanah solidaritas sosial yang dikelola di kecamatan Bajo.

Sedangkan manfaat dari penelitian antara lain adalah:

1. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang salah satu filantropi Islam yaitu wakaf.
2. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan agar sesuai dengan tujuan dan kelangsungan hidup bersama.
3. Bagi fakultas, untuk menambah bahan kajian dan referensi ilmiah.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.
3. Solidaritas sosial adalah, sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasip), perasaan setia kawan antara sesama anggota sangat diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya dengan masalah yang diangkat, karena sejauh ini penulis belum menemukan hal serupa dengan yang penulis teliti, tetapi penulis menemukan hal skripsi yang terkait dengan penelitian yaitu:

1. Mochamad Nur Salim. Yang berjudul ” *Peranan KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA kecamatan Cilandak kota Jakarta selatan)*”. Dalam skripsinya tersebut membahas proses pencatatan tanah wakaf di KUA Kecamatan Cilandak sudah berjalan cukup baik sesuai dengan syari’ah dan perundang-undangan yang berlaku walaupun belum maksimal, yang dikarenakan, penunjang karena adanya penyuluhan-penyuluhan dari departemen Agama (Direktor Zakat dan Wakaf) sehingga timbul kesadaran kepada para wakif untuk mencatatkan tanah wakaf yang diwakafkannya agar dikemudian hari tidak ada persengketaan terhadap tanah wakaf tersebut. Penunjang lainnya karena adanya himbauan dari para Ulama di masjid-masjid, majelis taklim atau pada acara-acara tertentu untuk mendayagunakan tanah wakaf, selain itu karena dukungan moril dan materil yang besar dari masyarakat dalam pengurusan tanah wakaf terutama dalam hal pemeliharaann. Adapun penghambatannya adalah karena nadzir dalam

pengelolaan tanah wakaf (satu orang nadzir dalam satu tanah wakaf), kurangnya pengetahuan nadzir mengenai perwakafan, dan lambannya proses persertifikatan tanah wakaf yang dilakukan oleh BPN sebagai institusi yang mengeluarkan sertifikat tanah wakaf.¹

2. Misranto, 2013. Yang berjudul ”*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga* ”. Dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wakaf dipimpin Muhammadiyah Kota Salatiga, sudah berjalan dengan baik sebab hingga saat ini manfaatnya dapat dinikmati secara terus-menerus oleh umat, terbukti dengan adanya tanah pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat pendidikan, peribadatan dan panti asuhan yang selama ini telah dikelola oleh pimpinan daerah muhammadiyah di Kota Salatiga. Dan proses pelaksanaan pengelolaan wakaf dipimpin daerah Kota Salatiga pada prinsipnya telah sesuai dengan fiqih dan undang-undang 41 Tahun 2004, jika dipikir ditinjau dari segi adanya rukun-rukun wakaf, akan tetapi jika ditinjau adanya persyaratan wakaf, dapat dinyatakan belum sesuai dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.²

3. Ismawati, 2014. Yang berjudul ”*studi tentang pemanfaatan tanah wakaf di kota masamba kabupaten luwu utara*”. Dalam skirpsinya tersebut membahas, studi tentang pemanfaatan tanah wakaf. Pokok permasalahan adalah bagaimana

¹Mochamad Nur Salim, ” *Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 21 Februari 2011,

²Misranto, ”*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga* ”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga 2013.

pemanfaatan wakaf tanah di kota Masamba, pemanfaatan wakaf tanah dalam pandangan Islam, dan bagaimana prospek wakaf tanah Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tanah di kota Masamba, pemanfaatan wakaf tanah dalam pandangan Islam, serta tujuan wakaf tanah di Indonesia. Wakaf tanah adalah tanah yang hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dasar hukum wakaf dari perwakafan tanah hak milik dapat ditemukan di Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.³

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun ada beberapa bagian yang mempunyai kajian yang sama pada beberapa tema tersebut. Akan tetapi, yang dikaji oleh penyusun ini, lebih diberatkan kepada pengelolaan tanah wakaf dan hubungannya dengan solidaritas sosial. Perbedaannya terletak pada

³ Ismawati, *Studi Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf* (cet. 1; Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 12

rumusan masalah, objek penelitian, salah satunya penelitian ismawati yang dilakukan di kota Masamba, sedangkan penelitian penulis dilakukan di kantor KUA Kec. Bajo. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tentang tanah wakaf.

B. Kajian Teori

1. Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Islam

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW. Yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyariatkannya pada tahun kedua hijriyah.

Asal mula disyariatkannya wakaf ialah pada waktu sahabat Umar ibn Khatab mendapat sebidang tanah perkebunan di Khaibar, Umar meminta pendapat mengenai harta itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menasehatkannya, jika Umar mau lebih baik diwakafkan saja tanah itu dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkannya (fakir miskin).

Dikalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat, wakaf Umar inilah yang pertama dan masyhur dalam dunia Islam, yang kemudian diikuti oleh sahabat lainnya. Bahkan menurut Imam syafi'i, setelah peristiwa wakaf Umar tersebut ada delapan puluh, (80) orang sahabat di Madinah yang terus mengorbankan harta mereka untuk dijadikan wakaf pula.⁴ Para sahabat tersebut adalah : Abu Thoha yang mewakafkan kebun kesayangannya "Baihara", Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak turunannya yang datang ke Mekkah, Usman yang menyedahkan hartanya di Khoibar, Ali bin Abi Tholib mewakafkan tanahnya yang subur, Anas bin Malik dan lain-lain. Gairah awal wakaf ini kemudian dilakukan

⁴Sulaiman Rosjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1989), Cet. Ke-22, hal. 317

oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah kepada Allah swt.⁵

Pada masa bani Umayyah wakaf telah dilaksanakan umat Islam di negara seperti Mesir, Libanon, Syiria. Pada waktu itu harta wakaf sangat banyak sehingga di Mesir merasakan perlu mendirikan perkantoran khusus yang menanganinya. Dalam hal ini orang yang pertama kali adalah Tauban bin Ghar al- hadramy pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Basyrah, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan disalurkan bagi yang berhak dan membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir setiap tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*) ketika Sholahuddin *al-Ayubi* memerintah di Mesir, ia banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kepentingan pendidikan, dan pada tahun 1178/572 H ia menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Yang mana hasil dari bea cukai tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan

⁵Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulama Press, 1999). hal.

Ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni. Menurut Mundzir Qahaf⁶, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh

⁶Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), h 12.

memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.⁷

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti berhenti⁸ atau menahan atau diam di tempat, atau tetap berdiri.⁹ Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli *fiqih* menggunakan dua kata yaitu *habas* dan wakaf, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan wakaf dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al habasu* maupun *al waqf* sama-sama mengandung makna *al imsak* (menahan), *al man'u* (mencegah) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang

⁷ Ibid, h 29-30

⁸Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal, 1576

⁹ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 1

¹⁰Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 44

mereka anut, baik dari segi kelaziman atau ketidaklazimannya. Syarat pendekatan didalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan juga terjadi dala tata cara pelaksanaan wakaf.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas di benak penulis setelah membaca defenisi-defenisi yang mereka buat seolah-olah defenisi tersebut adalah kutipan dari mereka, padahal kenyataannya tidak demekian. Karena defenisi-defenisi tersebut hanyalah karangan ahli fiqih yang datang sesudah mereka. Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab.¹¹

1) Menurut Mazhab Syafi’i¹²

Para ahli fiqih Mazhab Syafi’I mendefinisikan wakaf dengan beragam defenisi yang diringkas sebagai berikut:

a) Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi’I mendefenisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Defenisi ini kutip oleh *Al-Munawi* dalam bukunya *Al-Taisir*.

b) Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefenisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda

¹¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot, Dhuafa Republika dan IIMaN,2004), hal. 40

¹²Ibid, hal. 40

tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.

c) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

d) Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefenisikan dengan “menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut”.

2) Menurut Mazhab Hanafi¹³

Ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf. Perbedaan wakaf ini bersumber dari masalah-masalah yang mereka pertentangan. Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang defenisi wakaf mereka memisahkan antara defenisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad. ed). Terlebih dahulu akan dibahas defenisi wakaf menurut Abu Hanifah.

a. Menurut Imam Abu Hanifah

1) Imam Syarkhasi mendefenisikan wakaf dengan “*habsul mamluk an al-tamluk min al-ghair*” yang berarti Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Maksud kata manluk adalah kata untuk memberikan pembatasan harta yang tidak biasa dianggap sebagai milik. Sedangkan kata *an-tamluk min al-ghair* berarti bahwa

¹³ Ibid, hal. 44

harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. Seperti halnya untuk jual beli, *hibah* atau untuk jaminan. Sedangkan kata *al-habsu* berarti untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk dalam harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Imam *Syarkhasi* adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain dan menjaga keutuhan harta tersebut dan harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan *wakif*.

2) *Al-Murghinany* memberikan defenisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah sebagai berikut. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah *Habsul ‘aini ala miki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah* (menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Istilah seperti ini juga dipakai oleh pengarang kitab *Al-Tanwir*¹⁴ dan pengarang kitab *Al-Kanz*¹⁵.

3) Pengarang Kitab *Al-Durr Al-Mukhtar* memberikan defenisi wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah sebagaimana berikut. *Habs al’aini ala hukmi milki al-waqif, wa tashaduq bi al-manfa’ah wa lau bi al-jumlah*. (Penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci).

b. Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah mendefenisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah (yaitu penulis kitab *Tanwir al-Abshar* dan penulis *Al-Dur Al-Mukhtar*

¹⁴ Pengarangnya adalah Tamartasy. Nama lengkap Tamartasy adalah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Umry Al-Tamartasy Al-Ghazy, meninggal Tahun 1004 H.

¹⁵ Pengarang *Al-Kanz* adalah Al-Nusfi. Nama lengkapnya Abdullah bin ahmad bin Mahmud Al-Nusfy. Meninggal Tahun 710 H.

dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar dari kandungan makna yang diberikan oleh pengarang *Tanwir Al-Abshar* dalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.

3. Menurut Mazhab Malikiyah¹⁶

Ibnu Arafah mendefenisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemerinya meski hanya perkiraan (pengandaian).

4. Menurut Ulama Zaidiyah¹⁷

Para ulama Zaidiyah memberikan defenisi wakaf dengan defenisi yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

- 1) Defenisi pengarang Al-Syifa sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Miftah yaitu pemilikan khusus dengan cara yang khusus dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Defenisi Ahmad bin Qasim Al-Anisy bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan keutuhan harta tersebut.

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hal. 54

¹⁷Ibid, hal. 57

5. *Menurut Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah*¹⁸

Ulama Hanabilah, Syi'ah dan Ja'fariyah mendefenisikan wakaf sebagai berikut:

- a. Defenisi Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya.
- b. Syamsuddin Al-Maqdasy, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- c. Al-Muhaqiq Al-Huly dari kalangan Ja'fariyah, wakaf yaitu akad yang hasilnya adalah menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.
- d. Muhammad Al- Husny, wakaf adalah menahan barang dan memberikan hasilnya.

Defenisi-defenisi di atas adalah pernyataan defenisi dari para kalangan Mazhab masing-masing. Sedangkan defenisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁹

Sedangkan menurut rangkuman dari penulis sendiri setelah melihat berbagai defenisi yang ada, maka penulis mendefenisikan wakaf dengan menahan harta yang

¹⁸ Ibid, hal. 59

¹⁹Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 1.

asalnya milik wakif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

b. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Surat al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S. Al-Hajj: 77)²⁰

2) Surat Ali Imran/ 3 ayat 92 yang berbunyi:




Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kami cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah swt maha mengetahui” (Q.S Ali Imran: 92)²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermedia 1 Maret 1971), h. 523

²¹ *Ibid*, h. 91

3) Surat Al-Baqarah/2 ayat 262 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²²

Selain itu juga ada beberapa sumber hukum yang berasal dari hadis yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hadis yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nash hadis tersebut adalah²³

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara (yaitu): sadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, do’a anak shalih yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim no. 1631)

Adapun dasar hukum wakaf dalam perundang-undangan sebagai berikut:

²² Ibid, h. 66

²³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtassar Shahih Muslim, Cet 1. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003), h. 701

Dasar hukum dari perwakafan tanah milik dapat ditemukan dipasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Yang memberikan isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".²⁴

Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 6 Tahun 1977 November tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Untuk keperluan pembuktian yang kuat maka, tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961.²⁵

Adapun dalam pasal 1 (1) PP No.28/1977 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melambangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.²⁶

c. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Orang yang berwakaf (*al-waqif*).
2. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*).
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf'alah*)

²⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: ciputat press 2005), h. 83

²⁵ Ibid. h. 84

²⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Penerbit Yayasan Piara: Bandung 1997). h. 7

²⁷ Depak RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depak RI, 2006), h.21

4. Lafadz atau ikrar wakaf (*sighat*).

Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Syarat Wakif (*orang yang berwakaf*)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat criteria, yaitu sebagai berikut:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seseorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hulumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindaka lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau

kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalanya tidak sempurna dan tidak cakap untuk mengukurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*Baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk mengukurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (*boros/lalai*)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. Syarat Mauquf bih (harta yang diwakafkan)²⁸

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*.

²⁸ Ibid, hal. 26

Pengertian harta yang *mutaqawwim* (*al-mal al-mutaqawwim*) menurut Mazhab Hanafi segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan darurat. Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak *mutaqawwim* seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan *mauquf alaih* memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dilarang oleh Islam.

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari rumah”. Pernyataan wakaf yang berbunyi “*saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang kafir dikampung saya*” begitu pula tidak sah. Latar belakang syariat ini ialah karna hak yang diberikan wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya.

c. Milik wakif.

Alangkah baiknya harta yang akan diwakafkan itu milik penuh wakif dan mengingat bagi wakif ketika ia mewakafkannya untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif.

d. Terpisah, bukan milik bersama (*Musya'*)

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi ada kalanya juga tidak dapat dibagi:

1. Mewakafkan sebagian dari *musya'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.
2. Mewakafkan kepada yang berwajib sebagai dari *musya'* yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf karna menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada diberi wakaf artinya yang diberi wakaf menerimanya.
3. Mewakafkan sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karna kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari sisi negative ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa

merubah status sebagai harta milik bersama sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.

2) Kadar harta yang diwakafkan

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta wakaf yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam intruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi hukum Islam.

Dari paparan di atas adalah contoh-contoh harta yang diwakafkan:

- a. Benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, pohon diambil buahnya, dan sumur diambil airnya.
- b. Benda wakaf bergerak, seperti hewan, perlengkapan rumah ibadah, senjata, pakaian, buku, mushaf dan uang, saham atau surat berharga.

c. *Syarat Mauquf Alaih*

Yang dimaksud dengan *mauquf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. Karena itu mauquf alaih haruslah kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

d. *Syarat Sighat*

Syarat sighthat adalah ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nadzir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karna alasan yang yang dibenarkan secara hukum, mislanya karna penyakit. Akta ini minimal harus membuat pewakaf dan nadzir, dat harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu.²⁹

d. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal sebagai berikut, tentu tujuannya harus juga baik sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah:

- 1) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
- 2) Membantu pelajar atau mahasiswa untuk belajar didalam dan diluar negeri.
- 3) Membantu yayasan riset ilmiah Islam.
- 4) Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
- 5) Memelihara dann yayasan yang member pelayanan kepada mereka.
- 6) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpengasilan pas-pasan.
- 7) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya, baik di kota maupun di desa tempat tinggal.

²⁹Ibid, h. 42

- 8) Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.
- 9) Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.³⁰

3. Pengelolaan Wakaf

Imam Ali mengatakan bahwa, "barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya". Karena itu para ulama Mazhab mengatakan saat yang ditetapkan pewakaf sama dengan *Nash Syara'*, demikian pula dengan redaksi, dalam arti bahwa dia harus diikuti dan diamalkan selama saat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan pengelolanya adalah orang yang diberi kekuasaan atas wakaf tersebut. Kekuasaan ini hanya terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan tersebut sesuai dengan maksudnya. Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi : (1) kekuasaan yang bersifat umum, yaitu kekuasaan yang ada di tangan *Waliyul Amri*, dan (2) kekuasaan yang bersifat khusus, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada orang yang diserahi wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim untuk lain.

Menurut Mazhab Syafi'i hak mengelola wakaf berada di tangan orang yang selain wakif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan, maka ada tiga kemungkinan,

³⁰Munzhir Qahar, Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 159-160

yaitu : (1) pengelolaan tetap ada di tangan si wakif, (2) pengelolaan berada pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, (3) pengawasan itu berada di tangan hakim atau pemerintah. Sedangkan Mazhab Maliki mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari si wakif, karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, dan pengelola diangkat oleh orang atau badan tersendiri.

Melihat perkembangan wakaf di Indonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan, yakni sebagai berikut:

a. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdah (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti, masjid, mushollah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan konsumtif.

Ciri-ciri dari pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen SDM kenadziran. Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.
3. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional).

4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

5. Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan kepada lemahnya sistem kontrol baik yang bersifat kelembagaan, pembangunan usaha maupun keuangan.

b. Periode semi profesional

Adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid yang letaknya strategis.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil, seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya.

c. Periode profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang bergerak, seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan tokoh ekonomi.³¹

4. Pengertian Solidaritas

Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama atau bisa di artikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Prinsip Solidaritas :

1. Terjaganya rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama;
2. Timbulnya rasa kepedulian terhadap teman dan keluarga;
3. Lebih peka terhadap lingkungan sekitar;
4. Terjalannya kekompakan terhadap teman.³²

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam

³¹Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 5

³²[Http://pengertian-manfaat-dan-prinsip-terciptanya-solidaritas-lengkap](http://pengertian-manfaat-dan-prinsip-terciptanya-solidaritas-lengkap). Di akses 7 November 2016

kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Solidaritas sosial juga dapat diartikan sebagai wujud kepedulian antar sesama kelompok ataupun individu secara bersama yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional.

Syariat Islam Arab: شريعة إسلامية Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang embawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Ushul al-Fiqh, syari'ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntunan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).³³ Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*). Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama: yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan

³³Abdul Wahab al-Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990, cet. 8, h. 96

sebelum Islam. Karena bagi setiap ummat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (al-Maidah, 5:48). Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW, ini akidahnya adalah *tauhid* (mengesakan Tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah, adalah amaliah sebagai konsekuensi dari akidah yang diimani setiap umat. Kendatipun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.


Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefinisikan syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.³⁴ Sebagai penjabaran dari akidah, syari'ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari'ah tidak menjadikan pelakunya muslim, demikian juga syari'ah tanpa akidah akan sesat.

Syari'at Islam, diturunkan secara bertahap dalam dua periode, Mekkah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan ini muncul istilah teknis *tasyri'* (legislasi atau pengundangan). Istilah ini di kemudian hari, menjadi salah satu perbendaharaan istilah penting dalam kajian hukumnya, *tasyri'* adalah pengundangannya, dan yang memproduksi disebut Syari' (Allah).

Pemahaman Islam terhadap wakaf berpijak pada pemahaman Islam terhadap kepemilikan serta fungsi sosial harta kekayaan. Islam berpedoman bahwa segala

³⁴Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966, h. 12

kepemilikan, termasuk harta, adalah milik Allah. seperti yang dijelaskan dalam firman Allah (QS. Al-Hadid/ 57 ayat 7):



Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya [1457]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.³⁵


Islam memberikan keleluasaan manusia untuk mengelola hartanya dan mengeluarkannya sebagai infak sesuai yang digariskan Agama. Islam menyediakan beragam cara untuk membelanjakan harta kekayaan di jalan kebaikan. Ada yang sifatnya wajib, adapula yang sunnah. Islam menganjurkan kepada manusia untuk saling menolong dan saling menjaga interaksi antar manusia.

Pembelanjaan harta di jalan kebajikan, merupakan suatu alternatif yang ditawarkan Wakaf, sebagai bentuk oleh Islam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, wakaf tidak termasuk dalam kategori amalan wajib, sebagaimana zakat. Dalam hal ini, wakaf menempati urutan ketiga dari maslahat yang ditawarkan oleh Islam, yaitu *maslahat tahsiniyyah* (tersier).³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermedia 1 maret 1971). h. 903

³⁶Ibid, h.17

Skema kerangka fikir :



B. Kerangka Pikir

Perumpamaan dalam pemberdayaan tanah wakaf yang berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomi. Sebagai sebuah kasus perumpamaan yang akan

dijadikan contoh dalam pemberdayaan tanah wakaf strategis di seluruh pelosok nusantara, khususnya di Kecamatan Bajo.

Untuk merealisasikan pelaksanaan wakaf tersebut menjadi produktif dan konsumtif, wakaf tersebut harus dikelola secara optimal berdasarkan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu penggerak ekonomi, jika wakaf tersebut di kelola dengan baik.

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari bank dunia. Tetapi dana tersebut terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum.

Kerangka fikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menguraikan bagaimana eksistensi tanah wakaf dalam hubungannya membangun sektor ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.¹

Menurut Sugiyono² dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan dasar yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penulis menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Yaitu suatu jenis pendekatan menganalisis ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan masalah yang dibahas dan melihat fakta yang terjadi di lapangan kemudian mengambil kesimpulan dari data.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode penelitian pendidikan*. (cet. III; bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 60.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (cet. VII; t.tp : CV Alfabeta 2009), h. 26

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kec. Bajo Kabupaten Luwu, sebagai pertimbangan bahwa di daerah kec. Bajo tersebut terdapat tanah wakaf dan hubungannya, sehingga diperlukan upaya penelitian agar dapat diketahui sampai sejauhmana hubungan dan pengelolaan tanah wakaf di daerah kec. Bajo tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian pengelola tanah di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
2. Sumber sekunder, yaitu data yang diambil dari kajian-kajian teori dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Subjek Penelitian

1. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan melihat langsung objek di lapangan, dalam hal ini adalah di Kecamatan Bajo .

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara (*interview*), yaitu bertanya langsung kepada narasumber seputar permasalahan yang ada secara lebih mendalam.
- b) Dokumentasi, yaitu melihat data melalui dokumen-dokumen yang ada.
- c) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang akan dilakukan secara sistematis dan sengaja, dan dimulai dengan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam metode ini peneliti mengetahui secara langsung dan jelas

terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung pada objek.

2. Studi Kepustakaan (*library*), yaitu studi buku-buku di perpustakaan dengan pengumpulan data dari buku-buku yang relevan dengan studi ini. Dan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan yang terkait dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan yang telah di peroleh, yang seluruhnya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penomena yang diteliti atau membantu peneliti untuk mempersentasikan temuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deduktif, yaitu teknik atau cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu data tersebut perlu segera diolah dan dianalisis melalui reduksi. mereduksi data berarti menseleksi atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya kembali bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data, pada penelitian ini. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dengan demikian, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan. Artinya, kesimpulan ini baru kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan akan berubah dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan berubah. Sebaliknya apa bila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bajo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi selatan. Terdiri dari beberapa Desa/kelurahan, seperti : Desa Tallang Bulawang dengan luas wilayah 20,38 km², Desa Balla dengan luas wilayah 5,00 km², Desa Sampa dengan luas wilayah 6,26 km², Desa Bajo dengan luas wilayah 4,70 km², Desa Rumaju dengan luas wilayah 4,15 km², Desa Saga dengan luas wilayah 2,24 km², Desa Jambu dengan luas wilayah 2,58 km², Desa Pangi dengan luas wilayah 4,10 km², Desa Sumabu dengan luas wilayah 11,53 km², Desa Samulang dengan luas wilayah 2,96 km², Desa Buntu Babang dengan luas wilayah 3,32 km², dan Desa Langkiddi dengan luas wilayah 1,30 km².¹

Jumlah penduduk Kecamatan Bajo, dari per-kelurahan. Tabel. 1

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK Laki-laki dan perempuan	LUAS WILAYAH
1	Tallang Bulawang	1,193	20,38 km ²
2	Balla	1,286	5,00 km ²
3	Sampa	1,470	6,26 km ²
4	Bajo	2, 086	4,70 km ²
5	Rumaju	1,421	4,15 km ²
6	Saga	771	2,24 km ²
7	Jambu	1,224	2,58 km ²
8	Pangi	1,438	4,10 km ²
9	Sumabu	505	11,53 km ²
10	Samulang	508	296 km ²

¹Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2017.

11	Buntu Babang	1,186	3,32 km2
12	Langkiddi	1,248	1,30 km2

Sejarah Bajo adalah salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan Kabupaten Luwu dari masa ke masa, berawal dari sejarah turunnya Batara Guru di tanah Luwu, Bajo dan Suli adalah merupakan ikon yang tak terpisahkan dari bagian tanah To manurung yaitu Towuti, Cerekang, Walendrang, wilayah pegunungan Rantemario, Bastem dan Mahalona.

Jumlah fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Bajo dapat dilihat pada tabel. 2

NO	KELURAHAN/ DESA	MASJID	MUSHOLLA	KEGIATAN YANG ADA		KET
				PENGAJIAN	MADRASAH	
1	Tallang bulawang	4	-	6	-	10
2	Balla	2	1	8	-	11
3	Sampa	4	1	12	-	17
4	Bajo	4	1	17	1	27
5	Rumaju	3	-	19	-	24
6	Saga	2	-	10	-	14
7	Jambu	5	1	11	-	17
8	Pangi	2	-	16	-	19
9	Sumabu	2	14	9	-	11
10	Samulang	2	-	5	-	7
11	Buntu Babang	4	-	18	-	23
12	Langkiddi	3	-	14	-	17
	Jumlah	37	-	145	1	197

Sumber: Laporan Tahunan Bidang Ibsos KUA Kec. Bajo 2017

Dari data yang tercatat dalam laporan tahunan bidang ibsos KUA Kecamatan Bajo Tahun 2017, bahwa masjid berjumlah 37 buah. Sedangkan yang tercatat pada KUA Kecamatan Bajo (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) berjumlah 29 buah dan ini sudah bersertifikat, selebihnya 8 buah belum (Akta Ikrar Wakaf). Jumlah

Musholla yang tercatat dalam laporan tahunan bidang ibsos KUA Kecamatan Bajo berjumlah 14 buah dan belum tersertifikat.

Setelah melihat dari berbagai macam data diatas, maka penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf di Kec. Bajo sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kec. Bajo memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk ibadah dan pendidikan yang cenderung untuk perekonomian produktif, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, mushollah dan pesantren. Namun sekarang paradigma tanah wakaf digunakan kegiatan yang bersifat ibadah, hal ini ditandai munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk peribadatan.
2. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para nadzir di Kec. Bajo adalah dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong untuk ditanami berbagai macam tanaman sayuran, seperti bayam, kangkung, lombok, tomat, labu, kacang panjang, terong dan lain-lain.
3. Strategi pengelolaan tanah wakaf di Kec. Bajo bisa dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional karna mulai memproduktifkan wakaf.
4. Hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan masih baru sebatas menambah fasilitas tanah wakaf tersebut. Adapun memang kedepannya untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan dibenak para nadzir hal ini tentunya bukan mustahil untuk dilakukan, mengingat semangat para nadzir yang

tinggi dan diulangi dengan pengelolaan berbagai macam tanaman sayur-sayuran yang maksimal tentunya akan mendapat hasil penjualan.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa keberadaan fasilitas kegiatan peribadatan bagi masyarakat Kecamatan Bajo cukup memadai, selain itu ditunjang juga dengan pengajian rutin tiap minggu atau bulanan yang diselenggarakan di tiap-tiap masjid dan musholla serta dibimbing oleh para Ulama. Disamping kegiatan pengajian, masyarakat juga tidak melupakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Masyarakat juga senang berdiskusi kepada para Ulama atau guru mengajinya tentang masalah-masalah yang dihadapi, terutama tentang masalah agama. Kesempatan ini juga di manfaatkan oleh aparatur pemerintah, mulai dari Lurah sampai camat untuk berdialog dengan masyarakat dan melakukan penyuluhan-penyuluhan term asuk tentang pengelolaan wakaf.

Perwakafan yang ada di Kecamatan Bajo berjumlah 29 lokasi yang sudah bersertifikat dengan luas 75,392 m². 1 buah digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA), dan 1 buah digunakan untuk Yayasan Babussa'adah (pesantren).²

2. Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bajo

Dalam menjalankan atau mengelola tanah wakaf hal yang paling mendasar adalah sifat dan sikap komitmen dari pengelola (nadzir) sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap tanah wakaf.

²Laporan Keadaan Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Bajo tahun 2017

Menurut Kepala KUA, pengembangan tanah wakaf di Kec. Bajo seperti Masjid, yayasan, dan beberapa musholla dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, adanya rencana untuk memperluas bangunan masjid. Selain itu juga mendapat modal untuk perluasan pekarangan masjid. Selain itu juga dari warga Kec. Bajo sendiri juga antusias mendukung kegiatan pembangunan masjid, musholla dan yayasan dengan gotong royong, kemudian memunculkan adanya ide musyawarah dengan warga setempat untuk merenopasi atau memperbaiki bangunan-bangunan tersebut. Dengan adanya swadaya murni atau shodaqah dari warga sekitar.³

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa memang persoalan wakaf di Indonesia sangat kompleks, dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah selama ini. Oleh karena itu butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar bisa menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri kita.

Selama ini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelola wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada nadzir yang frustrasi dalam mengelola tanah wakaf karena berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan tanah wakaf itu terbengkalai tak terawat. Oleh karena itu dibutuhkan kreasi-kreasi baru dalam mengelola wakaf tersebut agar tanah wakaf tersebut bisa terus produktif.

Dalam hal pengembangan wakaf di beberapa desa yang di jelaskan, ada beberapa desa yang dapat dijadikan contoh,

³Akhmad Sattu, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bajo, “*Wawancara*”. Diakses tanggal 22 Maret 2017

Menurut kepala KUA pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bajo sudah dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai contoh tanah wakaf yang dikelola secara produktif yaitu, Masjid Babussa'adah, Yayasan Babussa'adah dan Kantor Urusan Agama. Pengelolaan tanah wakaf yang selama ini berjalan khususnya di daerah Kecamatan Bajo adalah menggunakan pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional dan konsumtif.⁴

Di Indonesia pengelolaan wakaf dilakukan oleh dua pihak:

1. Nadzir (sebagai pengurus harian dari tanah wakaf yang dikuasakan padanya untuk diurus).
2. Pemerintah (sebagai pengawas dari tanah wakaf yang dikelola oleh para nadzir guna melindungi dan menjamin tanah wakaf agar selalu sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf, dan pengelolaannya pun sesuai. Dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf).

Proses (tata cara) mewakafkan tanah wakaf milik di kecamatan Bajo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Calon wakif memusyawarahkan kepada keluarganya (ahli warisnya terlebih dahulu, agar dikemudian hari setelah tanah tersebut diwakafkan ahli warisnya tidak mengakui kembali tanah wakaf tersebut. Setelah musyawarah selesai, calon wakif menunjuk calon nadzir wakaf beserta dua orang saksi.
2. Calon wakif dan nadzir ditunjuknya datang ke kantor kelurahan tempat tanah yang akan diwakafkan tersebut berada, dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak kelurahan (kaur kesra) meneliti secara seksama tentang kelengkapan dan kebenaran kepemilikan tanah tersebut setelah selesai, pihak

⁴Akhmad Sattu, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bajo, "Wawancara". Diakses tanggal 22 Maret 2017

kelurahan memberikan surat keterangan kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan menebusnya ke kantor kecamatan, dan camat memberikan surat keterangan mengenai kebenaran surat tanah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan di kelurahan. Selanjutnya, calon wakif beserta nadzir dan pihak kelurahan (kaur kesra) datang ke KUA (PPAIW) dengan membawa kelengkapan dan surat keterangan dari kelurahan atau dari kecamatan setempat. Setelah itu PPAIW memanggil calon wakif (setelah dilakukan pemeriksaan) untuk membaca akta ikrar wakaf (AIW) dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, yang sebelumnya PPAIW menerangkan kepada mereka tentang mewakafkan tanah dan peraturan pemerintah yang menguatkan tanah wakaf tersebut (PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 5 Tahun 1960). Selanjutnya BPN mengadakan pengukuran, baru setelah itu memproses sertifikat tanah wakaf. Setelah selesai pensertifikatan tanah tersebut yang diperkuat oleh pejabat berwenang baik dari Kementrian Agama atau BPN, maka tanah wakaf tersebut dibebaskan dari beban pembayaran pajak.

Tata cara perwakafan mulai mendaftarkan sampai pensertifikatan sudah berjalan sebagaimana mestinya, di Kecamatan Bajo walaupun belum seluruhnya mencapai target karena selalu saja ada kendala, seperti lamanya pensertifikatan tanah wakaf itu sendiri.

3. Problematika pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Bajo, Kab. Luwu

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatan yang maksimal, karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakannya untuk

kepentingan harta wakaf yang dikelolanya dan untuk kepentingan umat Islam. Di Indonesia orang yang mengelola, mengawasi serta bertanggung jawab atas harta wakaf itu sendiri disebut nadzir.

Nadzir untuk wakaf di Kecamatan Bajo pada umumnya perorangan adapun yang terdiri dari yayasan. Nadzir dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada kemampuan bagaimana ia dapat mengoptimalkan fungsi dan menghasilkan dari harta wakaf yang dimanfaatkan kepadanya. Masalah yang bersifat teknik kerap timbul dipermukaan yang ada diri para nadzir sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kehilafan, seperti mengabaikan kelengkapan administrasi perwakafan dan penggunaan tanah wakaf tersebut adapula nadzir wakaf yang tidak mau melaporkan tanah wakaf yang ia kelola sejak lama, karena ketidaktahuan wakif tentang peraturan pemerintah tentang perwakafan No. 28 Tahun 1977.

Nadzir dalam menjalankan tugasnya mengelola tanah wakaf tersebut memahami tentang pengelolaan seperti yang diungkapkan Arikunto (1987:1) adalah sama dengan manajemen, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, dan (Pengawasan). Perencanaan merupakan upaya untuk memahami dan mengontrol komitmen-komitmen yang akan datang, yang harus dilakukan dalam kaitan dengan proses penganggaran.

Adapun beberapa perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Bajo diantaranya, perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid Babussa'adah, Kantor KUA Balai Nikah, Yayasan Babussa'adah Bajo dan Pemakaman Bajo.

1. Pembangunan Masjid Babussa'adah yang diwakafkan oleh Bapak H. Bustan Ali, S.Ag. Tanah tersebut diwakafkan pada tanggal 20 Maret 2007 dan disertifikatkan pada tanggal 24 September 2009, dengan nomor sertifikat EA.266515 dan luasnya 2400 m². Letak tanah tersebut beralamat dilingkungan Bajo kelurahan Bajo, sedangkan nadzir dari harta wakaf tersebut adalah Drs. Saifuddin Ahmad S.Ag, Imam Masjid Bapak H. Syahrir Supu, Sekertaris Bapak Ansar S.Ag dan bendahara Ir. Musliadi Syukur. Dalam hal pembangunan dan pemeliharaan masjid dilakukan secara bersama dengan masyarakat termasuk uang untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid diperoleh dari swadaya masyarakat, kas pengajian Bapak-bapak, kas pengajian Ibu-ibu dan sumbangan dari masyarakat lainnya (amal jariyah). Dana dari kas tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana masjid.
2. Perwakafan tanah untuk pembangunan KUA Bajo yang diwakafkan oleh Bapak Drs. H. Mustamin Ibrahim. Tanah tersebut pada tanggal 22 September 1988 dan disertifikatkan pada tanggal 24 September 1988, dengan nomor sertifikat B.2312484 dan luasnya 748 m². Letak tanah tersebut beralamat dilingkungan Bajo kelurahan Bajo, sedangkan nadzir dari harta wakaf tersebut adalah Akhmad Sattu, S.Ag., MH.
3. Perwakafan tanah untuk pembangunan Yayasan Babussa'adah Bajo yang diwakafkan oleh Ibu Dra. Hj. Hadra Barrang. Tanah tersebut diwakafkan pada tanggal 11 November 2015 dan disertifikatkan pada tanggal 11 November 2015, dengan nomor sertifikat 002/003 dan luasnya 60125 m². Letak tanah tersebut

beralamat dilingkungan Bajo kelurahan Bajo, sedangkan nadzir dari harta wakaf tersebut adalah Drs. Khaidir Sangaji.⁵

Mengenai pelaporan ke KUA atas tanah wakaf yang dikuasakan kepadanya tidak dilakukan setiap bulan karena tidak adanya himbauan tentang hal tersebut. Mengenai kegiatan hari besar Islam atau pembangunan masjid para aparat (Kelurahan-Kecamatan) kerap kali mengadakan acara yang berkaitan dengan masjid, yaitu dengan mengundang dan meminta mereka berperan aktif dalam acara tersebut, seperti acara penyantunan anak-anak yatim-piatu, janda dan para jompo yang diadakan setiap bulan suci Ramadhan. Besarnya pemasukan dan pengeluaran kas masjid setiap jum'at diumumkan langsung kepada para jamaah. Dan mengenai pengadaan pembukuan tentang keadaan tanah wakaf dan pengelolaannya masih belum dilakukan.

Dalam hal pelaporan nadzir kepada KUA Kecamatan Bajo yang menangani masalah perwakafan belum terlaksana karena hal yang ditekankan hanya masalah pensertifikatan saja, begitu pula yang dibahas dalam penyeluhan-penyeluhan. Wakaf yang ditujukan untuk masjid nadzir yang merangkap DKM mengumumkan dana yang diperoleh pada tiap-tiap shalat jum'at dan dari amal jariah yang disumbangkan masyarakat (donatur), dana yang telah diperoleh kemudian diperuntukkan untuk pengembangan masjid.

⁵Daftar Wakaf Kecamatan, Data Keagamaan 2017 di KUA Bajo, Diakses tanggal 16 Maret 2017

Kurangnya perhatian para nadzir untuk memproduksi harta wakaf yang dikelolanya adalah salah satu penghambat terlengkap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dananya hanya mengharapkan dari amal jariah yang masuk. Letak masjid yang dibangun di atas tanah wakaf sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

4. Peranan KUA Terhadap Pengelolaan dan Pencatatan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Bajo Kota Belopa

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo dalam menjalankan tugasnya berperang pada tugas pokok. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan (KMA No. 18/75 Psl. 729). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KUA mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA

Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Departemen dengan instansi Departemen lainnya maupun antar unsure KUA Kecamatan dengan pemerinth daerah dengan kepala KUA Kecamatan yang berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten (KMA No. 45/81 Psl. 112 (51)).

a. Tujuan Organisasi Perwakafan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kota Belopa.

Pada dasarnya setiap organisasi baik organisasi pemerintah ataupun swasta mempunyai tujuan, yaitu : melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya agar apa yang diharapkan organisasi dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dibenarkan.

Adapun yang berkaitan dengan masalah perwakafan, maka organisasi perwakafan yang berada di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kota Belopa mempunyai tujuan lainnya disamping melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya juga bertujuan untuk mencatat atau mengelola tanah wakaf yang ada di Kecamatan Bajo agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakif pada ketika mewakafkan tanah miliknya serta sesuai pula dengan kebijaksanaan pemerintah maupun ajaran Islam.

b. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perwakafan Dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bajo Kota Belopa

Dalam rangka mensosialkan tujuan daripada KUA Kecamatan Bajo, KUA Kecamatan Bajo berusaha melakukan pendekatan pada masyarakat sekitar melalui para ulama. Melalui para ulama tersebut staf KUA yang mengurus masalah perwakafan menerangkan bahwa berdasarkan KMA No. 18/75 PsI. 729, KUA dibawah perintah departemen agama kotamadya bertugas menjalani sebagian tugas departemen agama termasuk didalamnya dan pengelolaan masalah perwakafan yang ada ditiap-tiap Kecamatan. Pentingnya pengawasan adalah agar tujuan dari wakif

sewaktu ikrar wakaf terwujud dan mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijaksanaan, ketentuan-ketentuan maupun rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan apa agar yang menjadi tujuan wakif tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bajo Kota Belopa secara umum menggunakan sistem pengawasan secara fungsional.

Sistem pelaksanaan pengawasan perwakafan berdasarkan bagian perwakafan dan kepala KUA Kecamatan Bajo sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pihak KUA menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir yang bersangkutan, yang dibantu oleh P3N Kelurahan.
- b. Pihak KUA menunggu laporan dari P3N Kelurahan apabila terjadi perubahan atau ada yang mewakafkan tanah miliknya atau jika ada persengketaan.
- c. Jika ada persengketaan, Kepala KUA Kecamatan Bajo sekaligus PPAIW menindak lanjuti laporan tersebut dengan menghubungi P3N Kelurahan setempat, kemudian memanggil nadzir wakaf tersebut.
- d. Nadzir bertanggung jawab penuh atas tanah wakaf yang dikelolanya dan harus melaporkan keadaan dan perkembangan dari tanah wakaf yang diserahkan kepadanya tersebut kepada KUA Kecamatan Bajo.

Kebijaksanaan kepala KUA dalam hal pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf ini melalui penyuluhan di masjid-masjid agar tujuan wakaf dari wakif tercapai serta tidak adanya penyimpangan dari tugas nadzir atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf, selain itu pula kepala KUA menyarankan agar tanah wakaf

yang belum disertifikatkan agar secepatnya disertifikatkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf tersebut dikemudian hari, dan langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada para nadzir dan mengutus salah seorang nadzir dari kelurahan di Kecamatan Bajo untuk mendapatkan penataran pengelolaan tanah wakaf di Departemen Agama.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh nadzir dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat penting dan harus dilakukan secara efektif untuk melindungi harta wakaf dari kepunahannya dan harus kekekalannya sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri.

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada nadzir dan aparat pemerintahan ini dalam hal perwakafan secara hakiki merupakan amanah yang sangat mulia serta luhur dari Allah swt. Untuk itu sudah sepatutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap perwakafan sebenarnya tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an, namun untuk menjaga serta memelihara perwakafan sebagai amal yang sangat mulia serta dengan adanya penjagaan dan pengawasan tersebut mencegah kerusakan akibat penyimpangan dari pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih "*Darul Mafasid Muqaddamun' Ala Jalbil Mashalihi*" (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

5. Hubungan Wakaf Dengan Solidaritas Sosial Menurut Syariat Islam Di Kecamatan Bajo.

Sebagai agama *rahmatanlilalamin*, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kec, Bajo berdiri kokoh dalam bingkai nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan berpedoman pada al-qur'an dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan *mustad'afun* dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan salah satu tujuan dari ajaran Islam.

Menurut Bapak H. Khaidir Sangaji, hubungan wakaf dengan solidaritas sosial yaitu untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf melalui hubungan solidaritas sesama umat Islam (*Ukhwah Islamiyah*), Khususnya masyarakat di Kec, bajo, dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya tanah wakaf yang di lakukan oleh masyarakat agar dapat mensejahterakan dan membantu pemerintah memajukan pembangunan yang ada di Kecamatan Bajo.⁶

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi Masyarakat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan

⁶ Khaidir Sangaji, Pimpinan Yayasan Babussa'adah Kec. Bajo, "Wawancara". Diakses tanggal 22 Maret 2017

ketakwaan (*Hablumminallahs*) sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan menekankan rasa tanggung jawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara masyarakat, sebab Nabi Muhammad saw telah memberikan peringatan kepada umatnya.

Refleksi tanggung jawab sosial ekonomi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendistribusian harta wakaf, dengan tujuan sirkulasi kekayaan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam usaha mencapai pemerataan kekayaan berdasarkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya pendistribusian wakaf sangat potensial dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara adil dan merata yang selaras dengan cita-cita ajaran Islam. Dalam merealisasikan cita-cita itu, proses pendistribusian wakaf memerlukan pengelolaan dan pengawasan secara profesional, agar pemanfaatan harta wakaf dapat dipergunakan secara produktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kec, Bajo. Maka peranan lembaga wakaf sangat penting dalam membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen, kepemimpinan, keuangan, distribusi secara profesional.

Pendistribusian wakaf yang dikelola secara profesional memberikan harapan pada wakif dan seluruh umat Islam bahwa efek domino pendistribusian wakaf akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip wakaf merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan

realitas dari ajaran Islam yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat agar mampu mempertahankan eksistensi hidupnya ditengah-tengah persaingan ekonomi global. Bahkan perbedaan struktur sosial ekonomi diantara umat Islam selama ini dapat diminimalisir melalui sirkulasi kekayaan harta wakaf secara produktif bagi pencapaian kesejahteraan umat. Maka tujuan harta wakaf yang dikemukakan Drs. Khaidir Sangaji, untuk membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus ; memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah ; memelihara orang jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka ; melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah; membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan; memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di Kecamatan, maupun di desa tempat tinggal; memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal; membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang yang menjaga masjid; membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf al-Qur'an dan kitab-kitab, dan juga berinfak untuk keperluan masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Bajo, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mengelola tanah wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para nadzir dalam mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri. Dalam pengelolaan tanah wakaf dilakukan di Kec. Bajo bisa dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional karna mulai memproduktifkan wakaf. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kec. Bajo memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk ibadah dan pendidikan yang cenderung untuk perekonomian produktif, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, mushollah dan pesantren. Namun sekarang paradigma tanah wakaf digunakan kegiatan yang bersifat ibadah, hal ini ditandai munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk peribadatan. Seperti pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para nadzir di Kec. Bajo adalah dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong tersebut untuk ditanami berbagai macam tanaman sayuran yang dapat menghasilkan.
2. Adapun hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam yaitu, sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena para nadzir mengupayakan agar

masyarakat dapat merasakan hasil dari beberapa tanah wakaf yang dikelola seperti didirikannya pesantren, masjid dan beberapa mushollah untuk membantu meningkatkan pendidikan dan peribadatan masyarakat kec. Bajo. Wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dengan Allah. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dan sangat bermanfaat terhadap adanya tanah wakaf. (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif*, saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*hablumminallah*) sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Dalam kedua hubungan ini mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat di Kec. Bajo.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan tanah wakaf hendaklah digunakan sistem manajemen sehingga dapat mendekati hasil yang baik dalam mewujudkan wakaf itu sendiri. Karena apabila system pengelolaannya sudah baik maka tidak menutup kemungkinan nadzir mau melaporkan apa yang telah dikelolanya. Dengan sistem manajemen tersebut setidaknya dapat diketahui seberapa jauh pengelolaan yang dilakukan dalam pencapaian wakaf tersebut.
2. Bagi PPAIW Kecamatan Bajo Kota Belopa hendaklah lebih rajin lagi dalam melakukan pengawasannya, selain itu pula dapat memberikan penyuluhan kepada nadzir wakaf agar tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai dan akan adanya peningkatan lebih lanjut terutama dapat menghasilkan nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al-Karim

departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Cet 1; Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2004)

departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa 1 Maret 1971)

departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depak RI, 2006),

departemen Agama RI, *Perekembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam 2004),

Abid Abdullah Muhammad Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004)

Ali Daud Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998)

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat 2005

[Http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-manfaat-dan-prinsip-terciptanya-solidaritas-lengkap](http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-manfaat-dan-prinsip-terciptanya-solidaritas-lengkap).

[Http://umuchoiro.blogspot.co.id/2013/11/solidaritas-dan-partisipasi-masyarakat.html](http://umuchoiro.blogspot.co.id/2013/11/solidaritas-dan-partisipasi-masyarakat.html).

Laporan Keadaan Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Bajo tahun 2017

Misranto, "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga* ", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga 2013.

Mugniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2001),

Mudhofir, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, (Bandung : Remaja Karya, 1986),

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

- Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: 2011),
- Nur Pahlupi Nur Ade, “*Hukum Perwakafan Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum*”
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani, Mukhtassar Shahih Muslim, Cet 1. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003)
- universitas Negeri Syarif Hidayatullah *Perwakafan Nasional*”, Jakarta. 21 Februari 2007,
- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004)
- Qahaf Mundzir, *Al-Waqf al-Islami Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006),
- Praja S. Juhaya, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Yayasan Tiara, 1993),
- Pengarang adalah Tamartasy. Nama lengkap Tamartasy adalah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Umry Al-Tamartasy Al-Ghazy, meninggal Tahun 1004 H.
- Pengarang Al-Kanz adalah Al-Nusfi. Nama lengkapnya Abdullah bin ahmad bin Mahmud Al-Nusfy. Meninggal Tahun 710 H.
- Rahman Abdul, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung : Alumni 1990),
- Rosjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1989),
- Sangaji Khaidir, Pimpinan Yayasan Babussa’adah Kec. Bajo, “*wawancara*”. Diakses tanggal 22 Maret 2017
- Sattu Akhmad, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bajo, “*wawancara*”.
- Salim Nur Mochamad, ” *Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 21 Februari 2011,

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010.

Sukmadinata Syaodih Nana. *Metode penelitian pendidikan*. (cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (cet. VII; t.tp : CV Alfabeta, 2009),

Tabung wakaf.com > *wakaf-produktif*.

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999).

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 1.

Watiisma, *Studi Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf* (cet. 1; Palopo: STAIN Palopo, 2014),

Wahab Abdul al-Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Sya bab al-Azhar, 14 10/1990,